



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat terhadap bencana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak sehingga perlu membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0805/KUM Tahun 2020 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
 3. Surat Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/038/BPBD Tahun 2021 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat;
 4. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 5. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 6. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Banjarmasin dengan struktur, susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi untuk :
- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
 - e. melakukan pemulihan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - f. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- KETIGA : Kepada Petugas/Personil Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang lelah dan melaksanakan tugas selama masa penetapan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin dan dapat diperpanjang sesuai kondisi dan situasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Belanja Tidak Terduga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Januari 2021


WALIKOTA BANJARMASIN, f.



IBNU SINA



STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021



WALIKOTA BANJARMASIN,

 IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO
 PENANGANAN DARURAT BENCANA
 BANJIR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN
 DARURAT BENCANA BANJIR KOTA BANJARMASIN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Komandan : Walikota Banjarmasin
- B. Wakil Komandan : 1. Wakil Walikota Banjarmasin
 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
 3. Komandan Kodim 1007/ Banjarmasin
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin
 5. Komandan LANAL Banjarmasin
 6. Kepala Pengadilan Negeri
 7. Sekretaris Daerah
- C. Wadan Selaku
- Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
 - Wakil Pelaksana : - Seluruh Asisten Kota Banjarmasin
 - Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin
- D. Sekretaris : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Banjarmasin
- Wakil Sekretaris : Kabid Dinas Sosial Kota Banjarmasin
- 1). Bagian Umum :
- Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdako
 - Anggota : Kepala Bagian Kesra Setdako
- 2). Bagian Keuangan :
- Koordinator : Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin
 - Anggota : - Kepala Bidang Anggaran Bakeuda
 - Keuangan BPBD (5 orang)
- 3). Bagian Data Informasi dan Humas :
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Banjarmasin
 - Anggota : - Kabag Humas Polresta
 - Kabid Informasi Publik dan Statistik
- E. Pengawas :
- Koordinator : Inspektur Kota Banjarmasin
 - Anggota : - Kabid Pembukuan Bakeuda Kota Banjarmasin
 - Kasi Intelejen Kejaksaan Tinggi Negeri
 - Kabag Hukum Setdako Banjarmasin
 - Irban 1

F. Bidang Perencanaan :

- Koordinator : Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin
- Anggota : - Kepala Bidang Sungai PUPR Kota Banjarmasin
- Kepala DPKP Kota Banjarmasin

G. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi :

- Koordinator : KASDIM 1007
- Anggota : - PASI OPS KODIM 1007
- Unsur Danramil 1007 (5 Orang)
- Unsur anggota BPBD Kota Banjarmasin (17Orang)
- Unsur anggota Satpol PP & Damkar Kota Banjarmasin (3 Orang)
- Unsur anggota Dishub Kota Banjarmasin (3 Orang)
- Unsur anggota LANAL (3 Orang)
- Unsur anggota Relawan (9 Orang)

H. Bidang Logistik :

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
- Anggota : - Camat Banjarmasin Selatan
- Camat Banjarmasin Timur
- Camat Banjarmasin Tengah
- Camat Banjarmasin Utara
- Camat Banjarmasin Barat
- Kabid Persampahan DLH
- Unsur anggota BPBD (12 Orang)
- Unsur anggota Dinsos (3 Orang)
- Unsur anggota Relawan (4 Orang)

I. Bidang Sarpras :

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
- Anggota : - Kabid Sarana dan Prasarana Dinas PUPR
- Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dishub
- Kabid Pertanaman DLH

J. Bidang Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- Anggota : - Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- Kabiddokes Polresta Banjarmasin
- Dankesyah Kodim 1007

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO
 PENANGANAN DARURAT BENCANA
 BANJIR KOTA BANJARMASIN

II. URAIAN TUGAS

- A. Komandan :
- a. Menetapkan rencana operasional pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir kota Banjarmasin;
 - b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin;
 - d. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.
- B. Wakil Komandan :
- a. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Komandan;
 - b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh ketua.
- C. Sekretariat :
- Mengoordinasikan perencanaan dan administrasi, data dan komunikasi, keuangan dan pengawasan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.
- D. Sekretariat :
1. Perencanaan dan Administrasi
 - a. melaksanakan pengurusan surat menyurat pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
 - b. memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.

2. Humas :
- c. Melaksanakan kegiatan komunikasi publik pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin;
 - d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan
 - e. Mendiseminasikan informasi publik pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.

3. Keuangan
- a. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
 - b. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin;
 - c. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.

E. Bidang

1. Logistik :
- a. Memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan pos komando penanganan darurat dan korban bencana banjir Kota Banjarmasin;
 - b. Menerima dan menyalurkan bantuan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin;
 - c. Mempersiapkan dapur umum dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.

2. Data :
- a. Melaksanakan pengumpulan data dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
 - b. Memproses data dan menyampaikan informasi dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir Kota Banjarmasin.

3. Ketentraman dan Ketertiban :
- a. Melaksanakan Patroli dan memantau kondisi keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. Melaksanakan pengamanan barang, personil, dokumen akibat bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
 - c. melaksanakan pengamanan jalur di lokasi bencana banjir Kota Banjarmasin.

4. Penyelamatan dan Evakuasi : a. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
b. Melaksanakan evakuasi korban bencana banjir Kota Banjarmasin.
5. Pemulihan dan Pelaksana : a. Pendataan Dampak bencana banjir Kota Banjarmasin; dan
b. Membantu pemulihan sementara dampak bencana banjir Kota Banjarmasin.
6. Kesehatan : Melakukan pemberian pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial kepada korban bencana dan masyarakat yang terdampak bencana banjir Kota Banjarmasin.
7. Penanganan Pengungsi : Melakukan upaya perlindungan, pemberdayaan, penempatan dan pengendalian hak pengungsi.

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA